



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/441 /BAPPEDA/HK/1991

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NO : G/108/B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

PENJABARAN KEGIATAN PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN APBD
TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MEMBACA

1. Keputusan Mendagri Nomor : 907.27/503 tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung TA. 1991/1992.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/277/PUOD tanggal 6 Agustus 1991 tentang Persetujuan Pengalihan Proyek.

MENIMBANG

Surat Menteri Dalam Negeri : Nomor. 903.27/2203/POUD Tanggal 12 Juni 1991. Petunjuk Teknis Pengesahan APBD Propinsi Dati I Lampung TA.1991/1992. Pada Diktum kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ke delapan mengenai nama Proyek Unit yang bertanggung jawab, target fisik, uraian standar biaya maka dipandang perlu perubahan keputusan kami Nomor : G/108/B.XIV/HK/1991.

MENINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah nomor : 5 tahun 1974 tentang Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Mendagri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Keputusan Mendagri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Mendagri Nomor : 903-057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

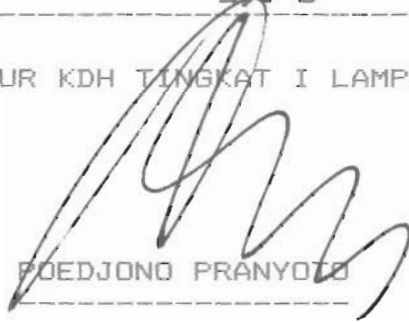
MENETAPKAN :

PERTAMA : Merubah lampiran Keputusan kami Nomor : G/108/B.XIV/HK/1991 tanggal 21 Maret 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/pasal dan proyek perubahan APBD Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

K E D U A Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 1991/1992, dan apabila ternyata ada kekeliruan dikemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 19. August. I 1991

GUBERNUR KDH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

-
1. Disampaikan dengan hormat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri C/q. Dirjen PUOD.
 2. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk. I Lampung.
 3. Sdr. Karo Pembangunan Setwilda Tk. I Lampung